



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 01 Tanggal 1 Desember 2021 antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, telah disetujui dan disepakati pemberian pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah berupa uang sebesar Rp311.307.417.280,00 (tiga ratus sebelas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 96 (sembilan puluh enam) bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pertama termasuk masa tenggang (*grace period*) pokok Pinjaman, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
2					



Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
3					

- Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 02);
  17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:**

1. Pendapatan Daerah;
  - a. Semula Rp1.881.835.693.529,00.
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00.

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.881.835.693.529,00.
2. Belanja Daerah;
  - a. Semula Rp2.010.882.300.876,37.
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp 311.307.417.280,00.

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.322.189.718.156,37.
3. Pembiayaan daerah
  - a. Penerimaan pembiayaan;

	KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
4					



1) Semula	Rp139.046.607.347,37
2) Bertambah/(berkurang)	Rp311.307.417.280,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp450.354.024.627,37
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp440.354.024.627,37
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

### Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp400.778.561.529,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp400.778.561.529,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.475.696.593.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.475.696.593.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp5.360.539.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp5.360.539.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp343.683.585.030,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pajak daerah setelah	Rp343.683.585.030,00

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
5				

- perubahan
- b. Retribusi daerah;
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula                                 | Rp6.820.930.101,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp 0,00</u>     |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp6.820.930.101,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Semula  | Rp3.230.454.894,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp 0,00</u>     |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp3.230.454.894,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula  | Rp 47.043.591.504,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp 0,00</u>       |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp47.043.591.504,00  |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat;
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp1. 475.696.593.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp 0,00</u>          |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp1.475.696.593.000,00  |
- b. Transfer antar daerah;
- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Semula  | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp 0,00        |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) Semula                      | Rp3.360.539.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>Rp 0,00</u>     |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp3.360.539.000,00 |
- b. Dana darurat
- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1) Semula                      | Rp 0.00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)       | <u>Rp 0.00</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp 0.00        |

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
6				



- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula   | Rp2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp 0,00</u>     |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan. | Rp2.000.000.000,00 |

4. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja operasional;                        |                             |
| 1) Semula                                      | Rp1.553.079.727.705,37      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp 0,00</u>              |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan   | Rp1.553.079.727.705,37      |
| b. Belanja modal;                              |                             |
| 1) Semula                                      | Rp230.380.706.032,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp311.307.417.280,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan         | Rp541.688.123.312,00        |
| c. Belanja tidak terduga;                      |                             |
| 1) Semula                                      | Rp17.000.000.000,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp 0,00</u>              |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp17.000.000.000,00         |
| d. Belanja transfer;                           |                             |
| 1) Semula                                      | Rp210.421.867.139,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp 0,00</u>              |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan      | Rp210.421.867.139,00        |

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 5**

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| a. Belanja pegawai; |                      |
| 1) Semula           | Rp648.646.882.922,81 |

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
7				

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan		Rp648.646.882.922,81
b. Belanja barang dan jasa;		
1) Semula		Rp583.516.227.263,56
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp583.516.227.263,56
c. Belanja bunga;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja subsidi;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e. Belanja hibah;		
1) Semula		Rp291.888.504.319,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp291.888.504.319,00
f. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula		Rp29.028.113.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp29.028.113.200,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;		
1) Semula		Rp20.950.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp20.950.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula		Rp 70.325.450.564,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>41.490.227.638,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp111.815.678.202,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung;		
1) Semula		Rp 45.683.152.773,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>124.049.486.642,00</u>

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
8				



- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp169.732.639.415,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp 91.900.088.479,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp145.767.703.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp237.667.791.479,00        |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula   | Rp1.522.014.216,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp 0,00</u>     |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp1.522.014.216,00 |
- f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Semula  | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                   | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp 0,00        |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula                                      | Rp17.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp 0,00</u>      |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp17.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil;
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula                                   | Rp208.971.867.139,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp 0,00</u>       |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp208.971.867.139,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan;
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) Semula   | Rp1.450.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                          | <u>Rp 0,00</u>     |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp1.450.000.000,00 |

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp139.046.607.347,37 |
|-----------|----------------------|

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

2) Bertambah/(berkurang) Rp311.307.417.280,00  
 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp450.354.024.627,37

b. Pengeluaran pembiayaan;  
 1) Semula Rp10.000.000.000,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp10.000.000.000,00

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;  
 1) Semula Rp134.277.026.084,37  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp134.277.026.084,37

b. Pencairan dana cadangan;  
 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah;  
 1) Semula Rp 4.769.581.263,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp311.307.417.280,00  
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp316.076.998.543,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;  
 1) Semula Rp 0,00  
 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00  
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
10				



f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penerimaan Rp 0,00

pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana Rp 0,00

cadangan setelah perubahan

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula Rp10.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah Rp10.000.000.000,00

setelah Perubahan

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan Rp 0,00

pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan

d. Pemberian Pinjaman Daerah;

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman Rp 0,00

daerah setelah perubahan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran Rp 0,00


pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,  
Pada tanggal 3 Desember 2021

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

Pada Tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 52